



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.150 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 6 Djuni 1966
No. PN.2/1/2;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Ir. SOETAMI, Direktur Utama pada Direksi Sementara P.N. Utama Karya, mendjadi Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga (merangkap KOPRONEF) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 tahun 1966, perlu menindjau dan mengatur kembali Susunan Direksi Sementara P.N. Utama Karya;
- b. bahwa berhubung dengan djabatannja sebagai Menteri, Ir. SOETAMI tidak dapat lagi mentjurahkan tenaga dan fikiran sepenuhnya pada P.N. Utama Karya, karena mana perlu dibebaskan dengan hormat dari tugas-djabatannja selaku Direktur Utama dan selandjutnja perlu mengangkat penggantinya;
- c. bahwa pedjabat-pedjabat tersebut pada diktum KEDUA dibawah ini dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat pada Djabatan-djabatan dalam Direksi Sementara P.N. Utama Karya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 tahun 1966,
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.2/DPN tahun 1962 dan No.10/DPN tahun 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Ir. SOETAMI dari tugas-djabatannja sebagai Direktur Utama pada Direksi Sementara P.N. Utama Karya, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama memangu djabatannja;
- KEDUA : Mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara Utama Karya, jang terdiri dari :
1. Ir. HADJI ABDULLAH OMAR - sebagai Direktur Utama.
 2. Ir. JANUAR HAKIM - sebagai Direktur.
 3. Ir. MOHAMAD Q MASJHURI - sebagai Direktur.
 4. Ir. K. MANDAGI - sebagai Direktur,
- dengan ketentuan bahwa kepada jang bersangkutan diperlakukan hak dan kewadjiban jang melekat pada djabatan itu masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Pimpinan M.P.R.S.,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan D.P.A.
6. Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO